



Standar Pelayanan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

No. SK : B.4/135/2023

Persyaratan

1. Data korban bencana kelompok rentan
2. Teridentifikasi melaksanakan penanganan khusus bagi kelompok rentan korban bencana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Hasil asesmen kelompok rentan korban bencana
2. Kepala Dinas memerintahkan (melalui disposisi) kepada bidang teknis untuk melakukan verifikasi
3. Bidang teknis melaksanakan petunjuk dan keputusan Kepala Dinas

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Standar Pelayanan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan ini memiliki jangka waktu penyelesaian selama 3 (tiga) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data dan Lampirannya, Hasil Verifikasi, Lembar Disposisi, Tanda Terima, Foto Korban Bencana Kelompok Rentan.

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Tjilik Riwut Sukamara 74712 053226691



—

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

1. Resepsionis
2. Kotak Saran
3. SMS di Nomor 0812-5025-5025
4. E-mail sospmd@sukamara.go.id